

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK SECARA ONLINE BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya

Email: bahrirobi@gmail.com

Abstrak

Praktik prostitusi anak telah menimbulkan berbagai dampak negatif salah satunya yaitu merusak moral generasi penerus bangsa, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang. Ironisnya kasus prostitusi anak melonjak 50 persen lebih sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hal tersebut, tentu menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum termasuk penulis sebagai akademisi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan pemberantasan tindak pidana prostitusi anak secara online di Indonesia tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Teori Sistem Hukum menyimpulkan bahwa penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online di Indonesia masih dinilai belum efektif dan optimal dilakukan, sehingga ke depan perlu adanya perubahan sistem dalam penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online.

Kata kunci: Anak, Prostitusi, Penegakan Hukum.

Abstract

The practice of child prostitution has caused various negative impacts, one of which is damaging the morale of the nation's next generation, so that it can threaten the survival of the nation and state in the future. Ironically, cases of child prostitution have soared by more than 50 percent since the Covid-19 pandemic hit Indonesia. This, of course, is of concern to the government and law enforcement officials, including the author as an academic. This research is legal research with a typology of normative legal research or doctrinal research that aims to produce arguments, theories or new concepts in solving the problems to be studied. The results of the study concluded that the arrangements for eradicating criminal acts of online child prostitution in Indonesia are scattered in several statutory provisions. Legal System Theory concluded that online child prostitution law enforcement in Indonesia is still considered not to be effective and optimal, so that in the future there is a need for system changes in online child prostitution law enforcement.

Keywords: Children, Prostitution, Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Bagi seorang anak, lingkungan pergaulan (*peer group*) yang jelek atau buruk cenderung dapat mendorong terbentuknya perilaku yang buruk (negatif) pula, yang bahkan dapat menjurus pada perilaku yang melanggar hukum, seperti halnya tindakan prostitusi atau pelacuran yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut pernah terjadi pada kasus prostitusi anak yang melibatkan artis Cynthiara Alona yang mana seorang anak di bawah umur bertindak sebagai PSK yang menawarkan dirinya lewat media sosial (*Vide* Putusan No.1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng).

Prostitusi anak ialah tindakan yang tujuannya mendapat dan bisa juga untuk menawarkan sebuah jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dan disertai imbalan bayaran imbalan uang (Lang, 2014). Dalam kegiatan prostitusi online yang dilakukan oleh anak, tentu ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, seperti mucikari atau pihak yang mengadakan serta memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain maupun pihak yang menyediakan lokasi berupa hotel, rumah, atau penginapan untuk prostitusi (Humairah & Firdaus, 2016).

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bahwa kasus prostitusi anak melonjak 50 persen lebih sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hanya saja, data lonjakan ini belum menggambarkan kondisi riil karena tak semua korban melaporkan kasusnya. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, mengatakan bahwa pada 2019 tercatat 106 kasus eksploitasi anak di seluruh Indonesia. Pada 2020 atau ketika pandemi mulai melanda, jumlah kasus meningkat jadi 133. Adapun tahun 2021 yang masih berjalan, jumlah kasusnya sudah mencapai 165 atau sudah naik 50 persen lebih dibanding 2019 (Alamsyah, 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan membahas lebih komprehensif tentang bagaimana pengaturan pemberantasan tindak pidana prostitusi anak secara online di Indonesia? rumusan kedua adalah bagaimana penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online berdasarkan sistem hukum Indonesia?.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan tentang penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep, teori maupun doktrin yang membahas tentang permasalahan. Berkenaan dengan pendekatan tersebut, maka penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang.

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Akan tetapi, dilakukan melalui proses interpretasi secara hermeneutikal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online di Indonesia

Prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani, karena jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan

masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi (Purnomo, 2010).

Praktik prostitusi anak telah menimbulkan berbagai dampak negatif salah satunya yaitu merusak moral generasi penerus bangsa, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang (Salisah, 2021). Masalah prostitusi anak adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral (Asnia, 2020). Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas (Pisani, 2008).

Menurut Ponow (2021), bentuk-bentuk dari prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur, adalah:

- a. *Child Sexual Abuse Material* (CSAM) yaitu setiap perwujudan melalui sarana apapun, yang melibatkan seorang anak dalam situasi nyata atau di simulasikan secara eksplisit melakukan kegiatan aktifitas seksual atau perwujudan lain dari organ seks anak, yang tujuannya untuk melakukan seks.
- b. Membangun Komunikasi Secara Online (*grooming online*). Dalam *grooming online* biasanya para pelaku menargetkan seorang anak yang sudah dia selidki terlebih dahulu, biasanya yang menjadi korban *grooming* ini adalah anak yang rentan, misalnya dalam keluarganya terjadi masalah seperti anak broken home, pertemanan dan dalam lingkungan sekitarnya.
- c. Sexting adalah suatu tindakan yang dilakukannya dengan menggunakan kata-kata atau chatting kepada anak yang bermuatan seks. Dalam sexting ini jika anak tidak mengikuti kemauan dari pelaku untuk melakukan hubungan seksual maka dia akan mengancam, dan memeras atau bisa saja melakukan suatu kekerasan.
- d. Siaran Langsung Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Biasanya kegiatan ini menggunakan aplikasi yang mempunyai fitur videocall, yang biasanya di sebut dengan *video call sex* (vcs). Dalam video call sex ini mereka mempunyai durasi, dengan lamanya durasi maka harganya juga akan semakin mahal.

Saat ini, pengaturan pemberantasan tindak pidana prostitusi anak secara online di Indonesia tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam KUHP, terdapat 3 (tiga) pasal yang berhubungan dengan perbuatan prostitusi, yaitu:

- a. Pasal 296 KUHP: "Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah".
- b. Pasal 297 KUHP: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".
- c. Pasal 506 KUHP: "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun".

Dari ketiga pasal di atas menentukan bahwa pelaku tindak pidana prostitusi hanya dapat dikenakan pada mucikari dan pemilik dari tempat yang dijadikan praktik prostitusi. Adapun untuk PSK dan hidung belang dalam KUHP tidak ada sanksi yang dapat menjeratnya. Berbeda halnya bagi hidung belang yang telah menikah dapat dikenakan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Namun dalam praktiknya, proses penegakan hukumnya tidak efektif mengingat Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang), larangan praktik prostitusi diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- (1). Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan pasal di atas, dapat menjerat banyak pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi. Seperti halnya pada frasa "Perekrutan" mempunyai arti setiap orang yang melakukan tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Kemudian pada frasa "Pengiriman" mempunyai arti setiap orang yang melakukan tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 2 UU Perdagangan Orang tidak hanya menjerat pelaku utama praktik prostitusi seperti mucikari lebih dari itu setiap orang yang membantu kegiatan prostitusi seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dapat dikenai pidana.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), ketentuan mengenai larangan praktik prostitusi diatur dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 29 dan Pasal 30.

a. Pasal 4:

- (1). Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.
- (2). Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

- b. Pasal 7
“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.
- c. Pasal 29
“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
- d. Pasal 30
“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Ketentuan pasal di atas, masih terbatas pada aspek pornografi baik kegiatan pornografi maupun jasa pornografi. Hal tersebut mengingat undang-undang tersebut dinamai UU Pornografi, sehingga materi muatannya pun terbatas pada ruang lingkup kegiatan pornografi maupun jasa pornografi. Adapun yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Dengan demikian, maka UU Pornografi tidak mengatur secara spesifik mengenai larangan praktik prostitusi secara online.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ketentuan mengenai tindak pidana prostitusi online diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).

- a. Pasal 27 ayat (1)
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
- b. Pasal 45 ayat (1)
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE merupakan dasar hukum praktik prostitusi secara online di Indonesia saat ini. Walaupun ketentuan tersebut sifatnya general dan tidak spesifik mengatur larangan praktik prostitusi online. Akan tetapi, aparat penegak hukum maupun para ahli sering kali menghubungkan ketentuan tindak pidana prostitusi yang diatur secara konvensional dalam Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana prostitusi secara online di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pemidanaan terhadap PSK dan pengguna.

2. Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia

Menurut data dari Kemen PPPA bahwa kasus prostitusi anak melonjak 50 persen lebih sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hanya saja, data lonjakan ini belum menggambarkan kondisi riil karena tak semua korban melaporkan kasusnya. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, mengatakan bahwa pada 2019 tercatat 106 kasus eksploitasi anak di seluruh Indonesia. Pada 2020 atau ketika pandemi mulai melanda, jumlah kasus meningkat jadi 133. Adapun tahun 2021 yang masih berjalan, jumlah kasusnya sudah mencapai 165 atau sudah naik 50 persen lebih dibanding 2019. Data tersebut berasal dari laporan yang dibuat korban atau kerabat korban ke pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bermitra dengan Kemen PPPA. Tidak menutup kemungkinan, jumlah kasus prostitusi anak ini lebih tinggi karena tidak semua korban membuat laporan (Alamsyah, 2021).

Adapun menurut Catatan Republika, sejak awal 2021 hingga Mei 2021 setidaknya terdapat 50 anak yang menjadi korban prostitusi anak di Jakarta dan kota penyangganya. Peningkatan kasus prostitusi anak ini dipicu oleh sejumlah faktor. Dua di antaranya adalah karena persoalan ekonomi dan minimnya pengawasan orang tua. Semua faktor pemicu itu pada dasarnya muncul atau semakin parah karena pandemi Covid-19. Selain prostitusi anak, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban anak-anak juga meningkat sejak pandemi. Pada 2019 tercatat 111 kasus. Lalu pada 2020 dan 2021 naik jadi 213 dan 256 kasus (Alamyah, 2021). Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan tiga tahun terakhir kasus prostitusi anak mengalami peningkatan yang signifikan. Kasus tersebut tentu lebih sedikit apabila dibandingkan dengan realita yang ada di masyarakat. Dengan meningkatnya kasus prostitusi yang melibatkan anak (anak pelaku atau anak korban), mengharuskan negara segera melakukan pembaruan kebijakan.

Menurut data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa ada 234 anak menjadi korban dari 35 kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi pada Januari-April 2021. Sebanyak 217 anak atau 93% di antaranya merupakan korban dari 29 kasus prostitusi. Ada 14 anak yang menjadi korban dari empat kasus eksploitasi ekonomi pada empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, sebanyak tiga anak menjadi korban dari dua kasus perdagangan.

Kemudian KPAI juga mencatat bahwa ada 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak terjadi selama Januari-April 2021. Dari jumlah tersebut, 60% di antaranya dilakukan melalui medium daring (online). Aplikasi MiChat menjadi medium online yang paling banyak dipakai dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 41%. Posisinya diikuti oleh WhatsApp dan Facebook dengan persentase masing-masing sebesar 21% dan 17%. RedDoorz juga banyak dipakai sebagai medium online dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 4%. Sedangkan, ada 17% medium online lainnya yang tidak diketahui dalam kasus tersebut. Menurut KPAI, MiChat paling sering disalahgunakan dalam kasus prostitusi anak. Modusnya, muncikari menawarkan anak di bawah umur kepada pria hidung belang melalui aplikasi tersebut. Atas dasar itu, KPAI meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan MiChat (Jayani, 2021).

Menurut Lawrence Meir Friedman (2001) bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum (*law enforcement*) bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum, yang mana ketiga aspek tersebut terhimpun dalam satu sistem yang dinamakan Sistem Hukum.

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam proses penegakan hukum pemberantasan prostitusi anak secara online di Indonesia, aturan hukum yang ada tidaklah spesifik. Akan tetapi, tersebar dalam

beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti telah dijelaskan di atas yakni diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1). Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP;
- 2). Pasal 2 UU Perdagangan Orang;
- 3). Pasal 4, Pasal 7, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Pornografi; dan
- 4). Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya kriminalisasi dalam tindak pidana prostitusi hanya diterapkan pada: 1) Mucikari; dan 2) Pihak yang menyediakan tempat praktik prostitusi. Sejauh ini belum ada ketentuan pasal yang secara tegas memberikan sanksi bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi. Dengan demikian, secara substansi hukum upaya pemberantasan praktik prostitusi masih dinilai lemah, yang berakibat perkembangan kasus prostitusi khususnya oleh anak terus meningkat.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), struktur hukum di Indonesia terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga penegak hukum tersebut, kewenangannya dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, termasuk dalam penegakan tindak pidana prostitusi oleh anak secara online.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan apabila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik dan kompeten, maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya, sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kendatipun peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Begitu juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Dilihat dari aspek struktur hukum, pemberantasan praktik prostitusi online yang melibatkan anak dirasa masih cukup baik yang dibuktikan banyaknya kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Pada tahun 2019, Polri melaporkan telah menangkap 132 terduga pelaku perdagangan seks. Polri menyidik 102 kasus, lebih tinggi dibandingkan dengan 95 kasus pada 2018 dan lebih rendah dari tahun 2017 dengan 123 kasus. Penyidikan ini termasuk 52 kasus pekerja migran dan 50 kasus “aktifitas seks komersial” yang mungkin termasuk kejahatan lain di luar definisi perdagangan orang. Polisi menyelesaikan dan menyerahkan 26 hasil penyidikan ini kepada Kejagung pada tahun 2019.

Namun dalam kasus prostitusi yang melibatkan artis Cynthiara Alona, aparat penegak hukum dinilai lalai dalam menerapkan hukum. Dalam kronologisnya diketahui bahwa seorang anak PSK terbukti menawarkan diri kepada calon pelanggannya di media sosial seperti Michat yang mana perbuatan tersebut melanggar nilai kesusilaan. Namun dalam proses penyidikan, aparat tidak menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mana telah jelas unsur perbuatannya telah terpenuhi. Tidak diterapkannya ketentuan tersebut, menurut penulis mungkin disebabkan peristiwa pidana utamanya ialah tindak pidana prostitusi

yang secara substantif terpusat pada pihak yang menyediakan tempat praktik prostitusi (Cynthiara Alona), sehingga kedudukan anak yang nyata-nyata telah menawarkan diri kepada calon pelanggannya di media sosial tidak diperhitungkan sebagai pelaku prostitusi.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya masyarakat Indonesia yang dari dahulu dikenal dengan masyarakat yang religius dan selalu mengedepankan tata krama dan menjunjung tinggi nilai moral, saat ini sudah hilang bahkan berbanding terbalik menjadi masyarakat yang amoral dan jauh dari nilai-nilai agama. Pergeseran nilai tersebut salah satunya disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dan akulturasi budaya barat yang notabene menganut kebiasaan pergaulan bebas dan free seks. Hampir setiap hari kita semua dapat melihat di media mengenai pemberitaan tentang pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Sehingga menurut penulis, kondisi saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami yang dinamakan krisis seksual dan moral yang mengakibatkan banyaknya kasus prostitusi termasuk prostitusi secara online yang dilakukan oleh anak.

Selain dari pada itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberantas praktik prostitusi di Indonesia termasuk prostitusi secara online yang dilakukan oleh anak, baik melalui pengawasan, pembinaan dan pelaporan kepada pihak yang berwenang ketika adanya kasus prostitusi di lingkungannya.

Berdasarkan analisis sistem hukum sebagaimana diuraikan di atas, menyimpulkan bahwa penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online masih dinilai belum efektif dan optimal dilakukan, baik dari segi substansi hukum yang masih belum memadai untuk mengkriminalisasi PSK dan pengguna jasa, aparat penegak hukum yang kurang kompeten menerapkan hukum dalam kasus prostitusi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberantas praktik prostitusi di Indonesia termasuk prostitusi secara online yang dilakukan oleh anak.

D. KESIMPULAN

Pengaturan pemberantasan tindak pidana prostitusi anak secara online di Indonesia tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: a) Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP; b) Pasal 2 UU Perdagangan Orang; c) Pasal 4, Pasal 7, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Pornografi; dan d) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Walaupun ketentuan tersebut sifatnya general dan tidak spesifik mengatur larangan praktik prostitusi online. Akan tetapi, aparat penegak hukum maupun para ahli sering kali menghubungkan ketentuan tindak pidana prostitusi yang diatur secara konvensional dalam Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online masih dinilai belum efektif dan optimal dilakukan, baik dari segi substansi hukum yang masih belum memadai untuk mengkriminalisasi PSK dan pengguna jasa, aparat penegak hukum yang kurang kompeten menerapkan hukum dalam kasus prostitusi, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberantas praktik prostitusi di Indonesia termasuk prostitusi secara online yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, I. E. (2021). *Kemen PPPA: Kasus Prostitusi Anak Melonjak Sejak Pandemi*. Retrieved from: <https://www.republika.co.id/berita/r1xq3d349/kemen-pppa-kasus-prostitusi-anak-melonjak-sejak-pandemi>

- Asnia, R. I. (2020, November). Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 897-912).
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- Humairah, V., & Firdaus, E. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 3(2), 1-15.
- Jayani, D. H. (2021). *KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi hingga April 2021*. Retrieved from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021>
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia. Retrieved from: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>
- Lang, L. C. M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan. *Lex Et Societatis*, 2(1).
- Pisani, E. (2008). *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Jakarta: Serambi.
- Ponow, O. C. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Melalui Aplikasi Online di Manado. *Lex Crimen*, X(6), 94-95.
- Purnomo, T. (2010). *Dolly (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly)*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Salisah, L. (2021). *Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).